



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/492/Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2026**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti periode Tahun 2014 sampai dengan 2020 berakhir pada tanggal 30 September 2020, perlu dilakukan penggantian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan terpilihnya anggota Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti periode Tahun 2020 sampai dengan 2026 pada tanggal 15 September 2020, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2014 sampai dengan 2020, diberhentikan dengan hormat;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/907/Pem-LSB/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Penyampaian Bahan Persyaratan Bamus Air Haji Terpilih Periode 2020-2026, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode 2020 Sampai Dengan 2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti periode Tahun 2020 sampai dengan 2026, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Oktober 2020

Pis. BUPATI PESIR SELATAN,



MARDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 492 /Kpts/BPT-PS/2020

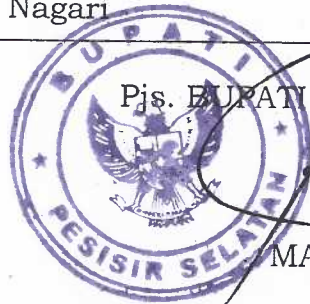
TANGGAL : 2 OKTOBER 2020

TENTANG :

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2026

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti
Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	ISKANDAR SATIB	Ketua	Cadiak Pandai
2	H. MUKHLIS	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	DAHLIA	Sekretaris	Bundo Kandung
4	ASWIR	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
5	RUDI ALAMSYAH	Ketua Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda



Pjs. BUPATI PESIR SELATAN,

MARDI